



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 10 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan terhadap informasi keuangan secara benar, akurat, cepat;  
b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU Menunjuk/Mengangkat

Nama **Yulianis**  
Nip 198307252009012002  
Pangkat/Gol Pengatur Tingkat 1/II.d  
Jabatan Pranata Keuangan APBN  
Sebagai Operator Sistem Informasi  
Monitoring Keuangan (SIMONIKA).

KEDUA Operator SIMONIKA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada aplikasi SIMONIKA;

KETIGA Masa kerja Operator SIMONIKA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

